



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan Nomor 4 ☎ (031) 8921219 Fax (031) 805198

SIDOARJO - 61213

Website: www.pendidikansidoarjo.net E-mail: pendidikan@sidoarjo.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR: 188/US/4045/1/2017

TENTANG

Izin Pendirian Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta

INOVATI AL-WAHYU REWWIN

Jl. WEDORO PP KAYU UTARA No. 01 REWWIN WARU

KECAMATAN WARU

KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SIDOARJO

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pemerataan pendidikan bermutu di Kabupaten Sidoarjo perlu memberikan kesempatan masyarakat/swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan masyarakat/swasta dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan pendirian bagi sekolah swasta yang memenuhi persyaratan dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

- 8 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo;
- 9 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 tahun 2001 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum;

MEMPERHATIKAN : Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Formal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu Ijin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Swasta SEKOLAH DASAR (SD) INOVATIF AL-WAHYU REWWIN yang berlokasi di Jl. WEDORO KAV. UTARA No. 01 REWWIN WARU Kecamatan WARU Kabupaten Sidoarjo
- Kedua
 - a.) Surat ijin kelembagaan ini dituangkan pada Piagam ijin Penyelenggaraan sekolah swasta
 - b.) Piagam Ijin Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat a) berlaku 3 tahun untuk ditinjau kembali.
 - c.) Piagam ijin Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat a) tertulis Nomor Statistik Sekolah (NSS)
- Ketiga Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Keempat
 - a.) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
 - b.) Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Sidoarjo, sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 15 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SIDOARJO



DR. MUSTAIN, M.Pd.I

Sidomudra Utama Muda

NIP. 19650311 199103 1 000

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sidoarjo,
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum,
3. Sdr. Ka UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan WARU;
4. Sdr. Ketua Yayasan yang bersangkutan